



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman danHarun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.21 WIB dan ditutup pada pukul 11.39 WIB.

I. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Didik Junaedi Rachbini selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. SK LC-002/IV/2026/COS tanggal 29 April 2026.

II. **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Didik Junaedi Rachbini
2. Komisaris Independen : Hadi Cahyadi

Direksi

1. Direktur : Marshal Martinus Tissadharna
2. Direktur : Indryanarum

Komite Audit

1. Anggota Komite Audit : Rajiv Krishna*)

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

III. **Kuorum Kehadiran**

Rapat dihadiri oleh 4.667.457.124 saham atau mewakili 90,9005% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.134.685.692 saham.

IV. **Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat**

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup;
- Pemungutan suara dapat dilakukan (a) secara elektronik (*e-Voting*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah diunggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan (b) secara fisik/langsung diruang Rapat melalui kartu suara yang diberikan kepada Biro Administrasi Efek;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;

- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan masing-masing mata acara Rapat;
- Keputusan untuk seluruh mata acara adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang Ditunjuk

1. Aryanti Artisari, S.H, M.Kn. selaku Notaris Publik
2. Bapak Soeroto dari PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
3. Bapak Eishennoraz selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.897.004	99,9665%	0	0%	1.560.120	0,0334%
Total Suara Setuju		4.667.457.124 saham atau 100%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No: 00115/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026, dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>“volledig acquit et decharge”</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		1 (satu)			

Mata acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.690.914	99,9621%	206.090	0,0044%	1.560.120	0,0334%
Total Suara Setuju		4.667.251.034 saham atau 99,995%			
Hasil Keputusan		1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan; 2. Menetapkan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di atas akan dicatat sebagai laba ditahan atau <i>retained earnings</i> Perseroan; 3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Mata acara Rapat Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.897.004	99,9665%	0	0%	1.560.120	0,0334%
Total Suara Setuju		4.667.457.124 saham atau 100%			
Hasil Keputusan		1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Mata acara Rapat Keempat

Pengangkatan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.877.604	99,9662%	19.400	0,0004%	1.560.120	0,0334%

Total Suara Setuju	4.667.437.724 saham atau 99,996%
Hasil Keputusan	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan;</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Direksi</u></p> <p style="margin-left: 40px;">Presiden Direktur : Agus Arismunandar</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Marshal Martinus Tissadharna</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Indryanarum</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Dewan Komisaris</u></p> <p style="margin-left: 40px;">Presiden Komisaris : Didik Junaedi Rachbini (Independen)</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris Independen : Hadi Cahyadi</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris : Charles Rigoux</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p>4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Jumlah Pertanyaan/Pendapat	Tidak ada

Mata acara Rapat Kelima

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.877.004	99,9665%	0	0%	1.560.120	0,0334%
Total Suara Setuju		4.667.457.124 saham atau 100%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Mata acara Rapat Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.877.604	99,9662%	19.400	0,0004%	1.560.120	0,0334%
Total Suara Setuju		4.667.437.724 saham atau 99,999%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan sesuai dengan bahan Rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan dan disetujui dalam Rapat, dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/ atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada membuat 			

	atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Jumlah Pertanyaan/Pendapat	Tidak ada

Mata acara Rapat Ketujuh

Persetujuan dan/atau ratifikasi atas transaksi pengalihan sebagian aset Perseroan kepada pihak ketiga.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.665.877.604	99,9662%	19.400	0,0004%	1.560.120	0,0334%
Total Suara Setuju		4.667.437.724 saham atau 99,999%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan/atau meratifikasi partisipasi Perseroan dalam Program 3 Juta Rumah melalui hibah lahan; 2. Menyetujui hibah lahan seluas ±31 hektare kepada Pemerintah Republik Indonesia atau institusi negara yang ditunjuk; 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Direksi untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan. 			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Mata acara Rapat Kedelapan

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

Oleh karena Mata Acara Kedelapan Rapat sifatnya adalah laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
Laporan yang disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dana yang telah diperoleh, sebelum dipotong biaya emisi, adalah sebesar Rp1.227.543.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juga Rupiah); 2. Jumlah biaya-biaya emisi yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD adalah sebesar Rp 4.425.000.000 (empat miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah); 3. dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp 1.196.655.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah, dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Rp 1.161.962.000.000 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Anak yaitu MKCP;

- b) Rp 34.693.000.000 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan;
- c) Dana yang tersisa adalah Rp 26.463.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta Rupiah).

4. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Mei 2026 Nomor 4, yang di buat Notaris.

Ringkasan Risalah ini sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bekasi, 12 Mei 2026

Direksi Perseroan